

Dialog

Vol. 36, No. 2, November 2012

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM:
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. H. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan
Drs. H. A.M. Khaolani, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI
Astuty Nilawati, S.Pd.

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone (Pendidikan Islam)
Dr. H. Imam Tolkhah (Sosiologi Agama)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
H. Chamdi Pamudji, S.H., M.M. (Pendidikan dan Pelatihan)
Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc. (Pendidikan dan Pelatihan)

REDAKTUR EKSEKUTIF
Dr. H. Susari, M.A.

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)
H. Sahlani, B.A.
Reza Perwira, S.Th.I.
Sofyan Yamin, S.Si.
Rahmatillah Amin, S.Kom
Wawan Hermawan, S.Kom

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.



PENGANTAR REDAKSI







DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol.36, No.2, November 2012

HERDI SAHRASAD

Agama dan Masalah Korupsi : Sebuah Catatan: 1-18

IYOH MASTIYAH

Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren: 19-30

NURUDIN

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-Keagamaan di Indonesia: 31-44

SYAHRUL KIROM

Pancasila dalam Bingkai Kerukunan Beragama : 45-64

ALI USMAN

Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia : 65-80

ARIEF SUBHAN

Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal : 81-94

SYARIPULLOH

Penanggulangan Kemiskinan : 95-112

SUDIRMAN TEBBA

Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia : 113-126

SUPRAPTO

Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang : 127-148

BOOK REVIEW

AKMAL SALIM RUHANA

Terorisme [sama dengan] Jihad? : 149-166

KUMPULAN ABSTRAK 167-172

INDEKS PENULIS 173-174

PANCASILA DALAM BINGKAI KERUKUNAN BERAGAMA

OLEH : SYAHRUL KIROM *)

ABSTRAK

Tulisan artikel ini berusaha menjelaskan tentang konflik sosial-keagamaan yang terjadi di Indonesia. Cara yang dilakukan untuk mengatasi nuansa konflik tersebut, yakni dengan menempatkan kembali rasa kebangsaan dan rasa kewarganegaraan melalui nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bersama di dalam bangsa Indonesia. Dengan cara mendialogkan secara bathiniah bagi setiap umat beragama terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga diharapkan ketika umat beragama sudah membathinkan, menghayati, meresapi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dengan demikian, umat beragama diharapkan dalam bertindak akan melahirkan sikap-sikap yang inklusif, toleran, harmonis, bijaksana dan akhirnya dapat merajut kembali kerukunan beragama di Indonesia.

This article looks into explaining the social-religion conflict in Indonesia. The way to overcome the such conflict is to retake the pride of nationality and citizenship through Pancasila values as the philosophy of life. In other words, internalization of those values to the adherents of religion should be urgently done. So, when it happened, the adherents of religions are hopefully expected to engender the inclusive, tolerance and wise behaviors. It finally will rearrange the harmony of religions in Indonesia.

KEYWORD:

Pancasila, Harmony, conflict, values, religion, dialogue.

A. PENDAHULUAN

Persoalan sosial-keagamaan di Indonesia semakin kompleks dan sangat mengkhawatirkan, nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar sesama dan antar umat beragama tidak lagi dijadikan

pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tatkala, nilai toleransi dan kerukunan antar sesama tidak dikedepankan dalam suatu tindakan, maka yang terjadi adalah konflik sosial-keagamaan serta

*) Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

disintegrasikan bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, upaya mengimplementasikan nilai-nilai kerukunan beragama menjadi sangat signifikan sekali dalam kehidupan berbangsa. Secara definisi, istilah kerukunan berasal dari bahasa Inggris, *harmony*.¹ Kata ini dapat diartikan dengan makna kesesuaian, keserasian dan keselarasan. Kerukunan mempunyai tujuan dalam upaya membangun persaudaraan dan perdamaian antar sesama manusia.

Ketika kerukunan ini dihubungkan dengan agama, maka kerukunan itu harus bersanding dengan para pemeluk agama. Kerukunan hidup umat beragama artinya hidup dalam suasana damai, tidak bertengkar walaupun berbeda agama. Agama di Indonesia ada enam, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Semua pemeluk agama di Indonesia tentunya harus menjalin keharmonisan antar umat beragama dengan yang lain. Kerukunan beragama di sini dimaknai lebih secara filosofis yakni keimanan dan spiritual beragama tiap manusia tidak hanya sekedar ada dalam hati dan internal diri manusia, akan tetapi lebih mewujudkan dalam suatu tindakan dan perbuatan secara lahiriah, dalam bentuk yang nyata, kasih sayang dan cinta terhadap sesamanya.

Meski demikian, dalam setiap beragama umat di Indonesia tentunya tidak dapat dilepaskan dari gesekan-gesekan sosial-keagamaan. Hampir setiap tahun benturan agama (*clash of religion*) dipastikan terjadi di Indonesia, baik itu faktor pemicunya dari doktrin agama,

kekuasaan agama, kesenjangan ekonomi, maupun disebabkan kepentingan politik.

Agama sejatinya memainkan peranan penting sebagai basis iman dan moral dalam diri manusia untuk mempersatu keumatan di antara sesamanya, namun terkadang tetap saja gejolak sosial-keagamaan itu tumbuh subur di Indonesia. Disintegrasikan bangsa Indonesia mulai nampak, pada tahun 2012, konflik sosial-keagamaan muncul kembali yakni antara Syiah-Sunni di Sampang, Madura.

Maka dari itu, upaya untuk merajut rasa toleransi beragama dan rasa persaudaraan serta perdamaian antar pemeluk agama yang lain, tidak cukup hanya dengan faktor nilai-nilai agama saja, akan tetapi juga dibutuhkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45 sebagai empat pilar kebangsaan sebagai upaya menghindari aksi kekerasan atas nama agama.

B. INTOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

Pada saat ini krisis beragama dan krisis hidup yang toleran di Indonesia semakin menipis dan memudar. Hal ini terkait dengan persoalan kemanusiaan dan persoalan keagamaan yang ada beberapa tahun akhir ini terjadi di Indonesia. Persoalan konflik horizontal keagamaan sebenarnya tidak hanya karena murni disebabkan oleh agama, tetapi kemungkinan faktor kepentingan politik, yang sejatinya baju agama digunakan sebagai alat kekerasan atas nama agama.

Ketika agama dijadikan sebagai alat kekerasan seolah-olah menyiratkan bahwa agama itu garang dan beringas. Padahal, sejatinya kalau umat beragama

¹. John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Jakarta, 1976, hlm: 290.

itu mau memahami secara kritis-filosofis. Tindakan kekerasan atas nama agama, disebabkan oleh manusia, bukan karena agamanya. Hal ini yang perlu menjadi perhatian kita semua pemeluk agama di Indonesia. Agama-agama di dunia itu sejatinya menebarkan benih-benih kasih sayang dan toleransi antar sesama umat manusia. Karena itu, Hans Kung, mengatakan bahwa tidak ada perdamaian dunia tanpa perdamaian agama-agama dunia. Dengan demikian, agama-agama dunia harus menciptakan rasa persaudaraan antar sesama umat manusia.²

Persoalan krisis beragama di hadapi umat manusia saat ini telah banyak dijelaskan oleh Profesor Syed Vahiduddin dari *Indian Institute of Islamic Studies*, dalam pidato ilmiahnya dengan judul “*Religion at Cross Road*”, sebagaimana dikutip Huston Smith. Syed Vahiduddin menjelaskan bahwa krisis yang dihadapi agama-agama itu terjadi karena secara *personal concern* dan *communal commitment*, termasuk krisis kesadaran beragama secara toleran.³

Dalam sejarah umat manusia di Indonesia, fenomena intoleransi dan kekerasan atas nama agama hampir sering kali terjadi setiap tahunnya. Dalam kehidupan beragama tentunya pertentangan baik dari internal dan eksternal pemeluk agama mesti ada gejala sosial-keagamaan. Benih-benih konflik itu tentunya menjadi hal yang biasa dalam hidup antar beragama.

Benih-benih kekerasan itu dapat dipicu karena, setiap pemeluk agama

². Najiyah Martiam (Ed), *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim*, Jakarta: CRCS dan Mizan, tanpa tahun.

³. Huston Smith, *Agama-Agama Manusia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hlm: x.

memberikan intepretasi bagi agamanya secara subjektif, bahwa hanya agamanya yang paling benar. Klaim kebenaran (*truth claim*) agama inilah yang melahirkan api bara kekerasan dan sikap intoleransi terhadap antar umat beragama. Munculnya kekerasan yang bernuansa agama di tengah-tengah bangsa Indonesia, seringkali disebabkan pemahaman yang sempit atau keliru terhadap pesan-pesan agama.⁴ Bahkan jauh-jauh hari Al-Qur’an telah mensinyalir akan munculnya *truth claim*. *Truth claim* yang muncul dalam wilayah antar umat beragama, yang kedua-duanya, sama-sama tidak *favourable* dan tidak kondusif bagi upaya membangun tata pergaulan masyarakat pluralistik. Al-Qur’an menggunakan istilah jangan berlebihan dalam beragama (*la taghlu fi dinikum*).⁵

Di samping itu, *truth klaim* Umat beragama terlalu tekstual dalam memahami agamanya, sejatinya umat beragama mampu mengkonstektualisasikan setiap ajaran dengan benar. Nilai-nilai kemanusiaan harus lebih diutamakan dalam setiap beragama. Sikap yang terlalu fanatik dan ideologis-dogmatis terhadap ajarannya agamanya itulah yang kadangkala menyebabkan benturan sosial-keagamaan.

Kasus intoleransi dalam beragama itu mulai terlihat dengan jelas misalnya terkait pada persoalan keagamaan tentang pendirian rumah Ibadah yang

⁴. Aminullah Elhady, *Simbolisasi Agama: Antara Ketaatan dan Kekerasan atas Nama Agama dalam Masyarakat*, dalam *Jurnal Harmoni, Multikultural dan Multireligius*, Volume 1, Nomor 3, Juli-September 2002 Puslitbang, Balitbang Depag RI, hlm :45-46.

⁵. M. Amin Abdullah, *Etika dan Dialog Antar Agama : Perspektif Islam*, dalam *jurnal Ulumul Qur’an Dialog Agama-Agama: Ketegangan dan Toleransi* Nomor.4. Vol. IV Th 1993, hlm: 19.

terjadi di Bogor, Jawa Barat, yaitu pada GKJ Yasmin dan HKBP Filadelfian yang pada tahun 2012 ini terjadi dan juga pada pendirian Masjid Ahmadiyah. Dalam laporan tahunan Center for Religious and Cross Cultural Studies (CRCS) UGM menunjukkan pada tahun 2010, kami mencatat 39 kasus, sedangkan tahun 2011 ada 36. Perbedaan cukup mencolok adalah bahwa pada 2010 hanya ada 2 rumah ibadah, 2 Rumah ibadah bukan gereja, tapi musholla yang mengalami masalah, sementara pada tahun 2011, ada 36 gereja dan 10 masjid; 4 dari 10 masjid yang dipermasalahkan adalah masjid Ahmadiyah.⁶ Berdasarkan data tersebut, hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai toleransi beragama di Indonesia yang terkenal dengan sangat ramah cenderung menurun dan masih sangat rendah sekali. Sehingga menyebabkan gesekan sosial keagamaan sangat mudah sekali terjadi di Indonesia. Melainkan menurunnya toleransi beragama, sangat paradoksal sekali dengan ada nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Pada saat ini konflik sosial-keagamaan, misalnya terkait dengan pendirian rumah Ibadah GKI Yasmin di Bogor dan HKPB Filadelpia. Hal itu disebabkan karena kepentingan politik agama sebagai upaya penyebaran agama tertentu, sehingga agama yang lain itu berusaha menentang. Sehingga upaya penyebaran agama tertentu terasa dihambat. Faktor politisasi agama ini untuk kepentingan agamanya tertentu, sehingga melahirkan gesekan dan kekerasan agama, dengan begitu akan

⁶. Zaenal Abidin Bagir, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama 2011*, CRCS UGM, Yogyakarta, 2012, hlm. 40.

melahirkan nilai-nilai intoleran dalam setiap pemeluk agama di Indonesia. Mereka yang melakukan kekerasan atas nama agama, berarti mereka tidak menjalankan prinsip kebebasan beragama di Indonesia.

Kekerasan atas nama agama merupakan kejahatan terburuk yang pernah dan akan tetap mewarnai peradaban manusia. Perbuatan demikian pada hakekatnya adalah suatu paradoks, karena di satu pihak sesungguhnya agama mengajarkan nilai-nilai luhur kebaikan antar sesama. Akan tetapi, kenyataannya dijumpai kelompok-kelompok dan individu-individu dengan mengatasnamakan agama malah berbuat kerusakan melakukan berbagai tindak kekerasan.⁷

Dengan demikian, untuk mengatasi nilai-nilai intoleransi beragama, maka juga perlu dibutuhkan suatu pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka sebagai basis falsafah negara Indonesia, yang sejatinya juga diharapkan mampu meredam kekerasan atas nama agama. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap pemeluk agama memiliki relevansinya yang kuat sekali dalam membangun kerukunan beragama di Indonesia.

C. PANCASILA DAN AGAMA

Pancasila mempunyai pengertian secara umum sebagai pandangan dunia (*way of life*), pandangan hidup (*weltanschauung*), pegangan hidup (*welddes-*

⁷. Zirmansyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010, hlm: 2.

chauung), petunjuk hidup (*wereld en levens beschouwing*). Dalam hal ini Pancasila diperuntukkan sebagai petunjuk hidup yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Dengan tujuan bahwa Pancasila dilaksanakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan dan aktivitas manusia termasuk dalam bidang sosial dan bahkan agama. Ini berarti segala perbuatan manusia harus dijiwai dan terpancar dari sila-sila dalam Pancasila.

Untuk merumuskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sebagai falsafah negara Indonesia, tentunya sudah melalui perenungan dan refleksi secara akomodatif untuk seluruh kepentingan masyarakat Indonesia. Pancasila terlahir dari sikap dan kehidupan yang tertindas dari kolonialisme untuk mencapai kemerdekaan dan dalam bingkai meraih persatuan dan kesatuan. Perasaan senasib dan sepenanggungan untuk mengatasi segala macam persoalan politik, ekonomi, suku, ras dan agama, maka lahirlah Pancasila sebagai wujud untuk menciptakan integrasi antar sesama umat manusia Indonesia.

Dalam sejarah nasional Indonesia, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah persatuan yang terwujud sebagai rakyat, sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan.⁹ Berkerakyatan dalam

hal ini dapat dimaknai secara filsafati, sebagai unsur humanisasi antar sesama manusia atau bahkan antar pemeluk agama.

Mendiang Romo Driyarkara SJ, mengatakan Aku manusia mengaku bahwa adaku itu merupakan Ada-Bersama-Dengan Cinta Kasih (*liebendes Miteinandersein*). Jadi, adaku harus aku jalankan cinta kasih. Cinta kasih dalam kesatuanku dengan sesama manusia.¹⁰ Dalam hal ini kesatuanku, berkerakyatanku adalah rasa perikemanusiaan yang berdasarkan cinta kasih pada Tuhan, yang berarti juga bagian dalam melaksanakan nilai-nilai agama.

Oleh karena itu, kehadiran Pancasila bagi bangsa Indonesia memiliki arti makna yang berarti (*meaningfull*) terhadap manusia Indonesia dan umat beragama. Pancasila juga merupakan petunjuk dalam berperilaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah kepribadian suatu bangsa Indonesia. Agar Pancasila mampu diresapi, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan masing-masing anggota masyarakat Indonesia, mendasari komunikasi antar sesama warga negara Indonesia, dan menjadi pedoman hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan masing-masing anggota.¹¹

Pertanyaan yang perlu diajukan dalam tulisan ini secara filosofis adalah bagaimanakah hubungan Pancasila dan agama? Bagaimana cara Pancasila dijadikan sebagai perekat kerukunan

⁸. Kaelan, *Pancasila Dalam Yuridis Kenegaraan*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 1993, hlm: 67.

⁹. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2008, hlm: 14.

¹⁰. Gerardus Hadian Panamokta, *Tenggelamnya Pancasila* Dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, Alam Pikiran Indonesia, tahun XXXI No. 1/ 2010, hlm : 5.

¹¹. P. Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm: 68.

beragama di Indonesia ? Pancasila dan agama jelas memiliki relasi yang cukup kuat. Ketika kita berpijak mulai dari sila pertama saja yang berarti Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia harus memiliki agama.

Para *founding fathers* Indonesia, mestinya telah memikirkan mengenai pancasila dan agama. Hal itu sudah begitu jelas, dengan adanya susunan sila-sila dalam pancasila. Sila pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa. Berpijak dari sila pertama, hal ini ditunjukkan untuk mengakomodasi seluruh kepentingan umat beragama di Indonesia, bukan lantas mau dijadikan negara yang berbasis agama. Tapi lebih menekankan untuk merajut rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Dalam sejarah kelahiran dan pembentukan sebuah ideologi pancasila. Terjadi diskusi dan perdebatan. Mr. M. Yamin menyatakan pada saat itu, bahwa bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang beradaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya kita insaf, bahwa negara kesejahteraan Indonesia Merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan melindungi Negara Indonesia Merdeka.¹²

Soekarno pun mengatakan, Prinsip Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan.

¹². Saafroedin Bahar, dkk, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sekretaris Negara Republik Indonesia* Jakarta, 1995, hlm : 16.

Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al Masih. Yang Islam ber-Tuhan melalui petunjuknya Nabi Muhammad SAW dan kitab Al Qur'an. Budha menjalankan kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan.¹³

Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen, dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu ? ialah hormat-menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah beri bukti yang cukup tentang *verdraagzaamheid*, tentang hormat menghormati. Nabi Isapun telah menunjukkan *verdraagzaamheid* itu. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima negara kita ialah ke-Tuhanan yang berkebudayaan, ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berazaskan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.¹⁴

¹³. Saafroedin Bahar, dkk, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sekretaris Negara Republik Indonesia* Jakarta, 1995, hlm : 80.

¹⁴. Saafroedin Bahar, dkk, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Sekretaris Negara Republik Indonesia* Jakarta, 1995, hlm : 80-81.

Berdasarkan pernyataan di atas yang dikatakan oleh pendiri bangsa Indonesia. Hal itu memberikan suatu landasan epistemologi bagi terbentuknya suatu negara. Bahwa negara yang berlandaskan Pancasila, ternyata juga lebih menekankan agama yakni ketuhanan yang maha Esa sebagai basis iman dan moral bagi manusia Indonesia dalam rangka meraih suatu persatuan dan kesatuan. Pancasila ternyata sebagai pendukung agama. Tanpa ada agama (sila pertama), Pancasila rasanya sulit dijalankan.

Dengan demikian, relasi Pancasila dan agama. Bagi Romo Driyarkara Pancasila merupakan pendorong ke arah religi (agama) itu sendiri. Maksudnya Pancasila sebagai eka sila yaitu cinta kasih kepada Tuhan. Dengan begitu, Pancasila menunjuk sebagai potensi ke arah religi. Oleh sebab itu, tidak mungkin Pancasila bertentangan dengan agama. Sebaliknya, Pancasila merupakan dukungan bagi agama.¹⁵ Oleh karena itu, Pancasila dan agama memiliki hubungan yang sangat in-heren dan melekat dengan sila-sila lainnya, sebagai upaya petunjuk bagi manusia dalam berkelakuan dan bertindak pada sesama manusia dan antar pemeluk agama.

Agama itu sendiri merupakan institusionalisasi dari iman manusia kepada Allah, kepada yang ada, Yang Mutlak, Sang Maha Ada yang menjadi tolak dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Setiap orang yang percaya akan Tuhan akan mengakui Tuhanlah yang merupakan sumber dan muara dari seluruh kenyataan dan kehidupan

ini. Dengan demikian, seluruh kenyataan menyatu dalam diri Tuhan sendiri. Sebab Tuhan hanya satu, bagaimana pun mau dipahami. Karena Tuhan hanya satu, sebagaimana dikatakan dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka Dia lah yang menjadi pengikat segala sesuatu yang ada, termasuk seluruh umat manusia beragama.¹⁶

1. Sila Pertama : Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Sila Ketiga : Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, ber-

¹⁵. Gerardius Hadian Panamokta, *Tenggelamnya Pancasila*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkara, Alam Pikiran Indonesia, Tahun XXXI No. 1/2010.

¹⁶. P. Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm: 98.

kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Sila Kelima : Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan.¹⁷

D. PANCASILA SEBAGAI DIALOG ANTAR PEMELUK AGAMA

Pancasila sebagai petunjuk kehidupan (*way of life*) berbangsa dan beragama tentunya harus dijadikan pijakan oleh umat beragama di Indonesia dalam setiap bertindak dan berbuat di antara sesama manusia. Di dalam Pancasila terdapat sila pertama yakni mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna Ketuhanan ini sejatinya harus dipahami sebagai perwujudan nilai-nilai toleransi, persaudaraan dan sebagai wujud dialog internal umat beragama sebagai upaya membangun kesadaran demi terciptanya kerukunan antar umat beragama.

Dalam sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila Ketuhanan ini menunjukkan arti dan pemahaman (*understanding*) yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia yang sangat religius. Sebab, di Indonesia memiliki banyak agama, baik dari Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Budha dan Konghucu. Semua terakomodasi dalam sila pertama, bahwa Indonesia terkenal dengan negara yang multireligius.

Oleh karena itu, dalam sila pertama, setiap warga negara wajib berketuhanan Yang Maha Esa, sikap saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama perlu diimplementasikan dalam kehidupan beragama, sebagai upaya menjalankan sila pertama dengan tujuan untuk menghindari praktik kekerasan atas nama agama dan menciptakan kerukunan beragama, sehingga setiap pemeluk agama mengalami kebebasan dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Melainkan umat beragama tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam beragama.

Mendiang Romo Drijarkara, menegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan segala sila. Eksistensi manusia dan eksistensi yang lain senantiasa relatif dan tergantung dan mengerti Tuhan, manusia berpangkal pada pengertian dalam dan dirinya sendiri. Jika adanya manusia itu berupa cinta dan kasih sayang, maka Tuhan pastilah merupakan Maha Cinta Kasih sedemikian rupa sehingga dalam "Ada-Bersama". Manusia selain memanusia dengan cinta kasih sesama juga memanusia dengan cinta dari dan kepada Tuhan. Dengan mengutip William James dalam "*The Varieties of Religious Experience*", dinyatakan bahwa manusia ini terdorong ke religi (agama) sebagai bakat dan dinamik ke arah religi.¹⁸

Dengan demikian, eksistensi manusia harus berdialog dalam hidup bersama melalui nilai-nilai Pancasila yang pada nantinya akan membawa kedamaian, ketenteraman, dan penuh kasih sayang antar sesama manusia, dengan tujuan agar Tuhan pun men-

¹⁷. Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Penerbit Pantjuran Tujuh, Jakarta, 1975, hlm : 45.

¹⁸. Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm:78.

cintai manusia. Jika sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa ini mampu dilaksanakan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Tentunya, kekerasan antar agama, konflik sosial-keagamaan, dapat dihindari sejak dini. Pemahaman sila pertama menjadi sangat signifikan bagi umat beragama di Indonesia, untuk mencapai kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam menjalankan ritual ibadah. Umat beragama yang beriman dan bersungguh-sungguh, tidak mungkin melakukan penganiayaan dan pembakaran rumah ibadah bagi agama yang lain.

Kebebasan beragama juga sedikit dijelaskan dalam Deklarasi universal 1948 tentang HAM (universal declaration). Dalam pasal 18, deklarasi ini sangat mempengaruhi kovenan 1966 tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan 1966 tentang hak sipil dan politik, perjanjian regional dan deklarasi tentang penghapusan bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaan (deklarasi 1981). Pasal ini berbunyi "Setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak meliputi kebebasan untuk mengubah agama atau kepercayaannya dan kebebasan-baik sendiri atau dalam bersama dengan orang lain, baik secara publik maupun pribadi-untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktek, ibadah, dan ketaatan".¹⁹

Umat beragama yang memiliki Tuhan, dan mematuhi Sila Pertama, tentunya harus memiliki sikap menghargai adanya agama yang berbeda-

beda. Menghargai sebuah keyakinan seorang individu. Dalam nilai pancasila sila pertama inilah umat beragama di Indonesia harus mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan sebagai pancaran illahi untuk mengakui dan menghargai kebebasan beragama umat yang lain. Prinsip saling menghormati dan bekerjasama antar umat beragama. Saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain.

Kebebasan kehidupan beragama menjadi suatu hak asasi manusia yang sudah seharusnya mendapat perlindungan dari pemerintah pusat, termasuk dari institusi lembaga keagamaan. Perlindungan kebebasan beragama itu tidak hanya ditujukan kepada enam agama di Indonesia seperti Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, Budha dan Kong Hucu. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan Kementerian Agama serta lembaga terkait sudah seharusnya memberikan perlindungan umat beragama dalam menjalankan keyakinan dalam beribadah.

Ketika umat beragama memiliki kepercayaan kepada Tuhan, yang terdapat dalam nilai-nilai pancasila. Berarti pelukan terhadap cinta pada sesama manusia dan kasihnya pada Tuhan, harus tercerminkan melalui sikap persaudaraan pada sesamanya yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak ada artinya kepercayaan pada Tuhan diikrarkan jika manusia tidak saling menghargai sebagai sesama.

Pancasila dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa ini memuat sikap yang mendalam yang berhubungan dengan iman sendiri dan iman orang lain. Iman itu dapat diwujudkan ke luar

¹⁹. Tore Lindlom, dkk, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan :Seberapa Jauhkah ?* Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm: 435.

dalam tindakan dan sikap menghargai iman orang lain serta menjaga harmonitas kehidupan beragama bagi pemeluk yang lain. Iman itu memancarkan sikap kasih sayang terhadap yang lain. Cinta kasih pada Tuhannya, harus dipancarkan juga pada cinta kasih terhadap umat yang berbeda agama.

Dalam Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menekankan bahwa setiap warga negara dan umat beragama di Indonesia harus selalu menghargai harkat dan martabat orang lain, tidak boleh berbuat tercela menghina atau bahkan melecehkan, atau bahkan menghancurkan rumah ibadah. Harkat dan martabat manusia harus dijunjung dengan cara yang adil dan beradab. Pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan yakni kedudukan dan derajat yang sama. Saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, *tepa slira*.

Drijarkara mengatakan, Ada bersama, yakni “berada-bersama-dengan-sesama” mempunyai prinsip fundamental yaitu cinta kasih. Jika manusia taat pada prinsip ini maka hidup bersama merupakan persaudaraan dan rasa perikemanusiaan, yang menjunjung tinggi sesama manusia, menghormati setiap manusia, segala manusia.²⁰

Dalam sila kedua, masyarakat Indonesia harus membangun nilai-nilai humanisme antar sesama umat beragama. Kita harus saling tolong menolong di antara tetangga yang kena musibah, kemiskinan, dan penderitaan. Ini adalah bagian dari mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sila kedua, yakni menghargai harkat dan

martabat di antara sesama umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Kita harus memiliki rasa empati dan simpati untuk saling menebarkan benih kasih sayang. Rasa kemanusiaan harus ditumbuhkan sejak dini dan rasa individualis, egosentrisme beragama harus direduksi dan dihilangkan. Nilai-nilai fanatisme beragama yang cenderung mengarah pada kekerasan harus sudah dihapuskan dalam alam pikiran umat beragama. Hal itu telah menyimpang dari sila kedua dalam nilai-nilai Pancasila.

Dalam Sila ketiga, Persatuan Indonesia, sila ketiga berupaya menyatukan di antara konflik dan ketercerai beraian di antara kelompok beragama yang lain. Berupaya menyatukan perbedaan yang ada baik itu perbedaan agama, ras dan budaya. Perbedaan ras, suku, agama, budaya, harus dijadikan alat pemersatu kebangsaan dan cara kita dalam beragama.

Upaya merajut rasa kebangsaan dan cara mengatasi perbedaan agama atau bahkan menyelesaikan konflik sosial-keagamaan dipererat kembali dengan mengimplementasikan sila ketiga atas Pancasila dalam kehidupan beragama, sehingga benturan sosial-keagamaan yang muncul dalam masyarakat Indonesia dapat diatasi dengan menggunakan pemahaman atas sila ketiga, yakni mengedepankan rasa kebangsaan bersama untuk persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia.

Dalam sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dalam sila keempat, nilai kerakyatan harus dikedepankan dalam setiap mengambil tindakan dan kebijakan di pemerintahan. Kerakyatan yang

²⁰. Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm: 77.

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang menunjukkan kekhususan sifat kerakyatan itu. Kerakyatan disini dapat dipahami sebagai wujud umat beragama agar selalu menanamkan tindakan yang bijaksana dan selalu menggunakan nilai musyawarah dalam menyelesaikan persoalan keagamaan yakni dapat dapat dilakukan dengan cara dialog antar umat beragama.

Kebijaksanaan merupakan perpaduan akal dan rasa. Sedang permusyawaratan menunjuk pada kata musyawarah, suatu tindakan yang berdasarkan kemauan saling menghargai antar sesama manusia, kemauan untuk mengakui kelebihan orang lain, keterbukaan dalam hidup bersama.²¹ Keterbukaan ini merupakan sikap menghargai pendapat orang, menghargai keyakinan orang lain. Sikap inklusif yang perlu dikedepankan dalam beragama.

Dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Pemenuhan rakyat Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Pengarusutamaan pada prinsip keadilan yang tidak berpihak. Mengedepankan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain termasuk hak-hak manusia dalam menjalankan beribadah sesuai dengan keyakinannya.

Perikemanusiaan adalah konsep umum universal, yang belum merujuk ke suatu bidang khusus kehidupan.

²¹. Djuretna Adi Imam Muhni, *Manusia Pancasila*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Ilmu-Ilmu Humaniora 1949-1999, Penerbit Gadjah Mada University Press, 2000, hlm: 507.

Dalam perkembangan hidup manusia yang membuat diferensiasi, lapangan khusus kehidupan sebagai pelaksanaan perikemanusiaan yakni keadilan sosial (sila kelima). Sejalan dengan eksistensi manusia yang memanusia dengan menyatu ke dalam alam jasmani dan manusia membudaya.²² Eksistensi manusia bagi sesamanya adalah harus saling menghormati. Nilai-nilai kekerasan harus dihindari dari perilaku manusia terutama bagi umat beragama. Setiap agama tidak pernah mengajarkan kekerasan. Tapi lebih mengajak untuk menebar cinta dan kasih sayang terhadap sesama umat manusia.

Dalam konteks ini, ada dua dialog yang digunakan yakni dialog secara eksternal, melakukan komunikasi secara langsung dengan antar pemeluk agama, dengan menekankan pada signikansi nilai pancasila bagi kerukunan beragama dan dialog secara internal, melalui refleksi secara kritis dalam pikiran manusia mengenai nilai-nilai luhur Pancasila bagi kerukunan beragama. Pertanyaan secara filosofis yang perlu diajukan adalah apakah cara-cara beragama kita sudah sesuai dengan nilai-nilai pancasila ? Dialog bathin manusia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur pancasila ini sangat penting dalam upaya merajut kerukunan antar beragama. Pancasila adalah pendukung dalam agama, untuk mencapai rasa perdamaian antar pemeluk agama. Pancasila sebagai memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan beragama.

Dialog antar kita akan terwujud hanya ketika kita sebagai umat beragama mampu menyadari secara betul

²². Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2006, hlm : 77.

kehadiran Pancasila. Dialog pun juga dapat bisa duduk sejajar dalam dataran kekitaan. Dunia ini milik kita, hidup ini kita jalani bersama dan semua persoalan manusia adalah juga persoalan kita semua. Kekitaan akan lestari serta menimbulkan rasa damai serta kreatif kalau tali pengikatnya adalah cinta kasih, simpati dan di dasari saling menghormati serta saling mempercayai serta masing-masing kita bisa dipercayai.²³

Dengan demikian, nilai-nilai toleransi beragama dan dialog secara bathin dalam umat beragama harus selalu dijunjung tinggi oleh setiap pemeluk agama di Indonesia, dengan selalu menganut nilai-nilai Pancasila. Pancasila yang sejatinya dijadikan petunjuk kehidupan manusia Indonesia dalam melindungi warganya dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan dialog dalam bathin dan pikiran umat beragama serta dialog secara eksternal dalam komunikasi beragama dengan yang lain. Hal ini sangat signifikan untuk mencapai pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan rasa kebangsaan, sehingga melahirkan tindakan yang nir kekerasan atas nama agama dan mencegah sejak dini konflik sosial-keagamaan di Indonesia.

Peranan publik agama (Pancasila) harus dilakukan bersama-sama dalam dialog mewujudkan apa yang di dalam kekristenan dikenal *common good* (kebaikan bersama) atau dalam Islam dikenal

²³. Komaruddin Hidayat, *Tuhan Pun Menyukai Dialog*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, "Dialog Agama-Agama : Ketegangan dan Toleransi", Nomor 4, Vol. IV Tahun 1993, Jakarta, hlm: 11.

sebagai *masalah 'ammah*. Untuk itu masing-masing kelompok agama dituntut kesadaran interdependensi dengan menghadirkan *golden rule*, maksudnya, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian pada mereka.²⁴ Maksudnya berbuatlah yang baik pada pemeluk agama yang lain, niscaya agama mu juga akan dihormati dengan pemeluk agama yang lain.

E. PANCASILA DAN UPAYA MENJAGA KERUKUNAN BERAGAMA

Pancasila sebagai pilar kehidupan berbangsa dan beragama tentunya harus dijadikan perhatian secara penuh oleh setiap pemeluk agama di Indonesia. Di dalam nilai-nilai Pancasila diajarkan bagaimana cara bersikap, berucap, dan bertindak pada setiap umat manusia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai luhur, budi pekerti, etika dan moral bagi setiap umat beragama dalam rangka merangkai rasa kebangsaan dan untuk merajut toleransi dan kerukunan beragama.

Pancasila itu dipancarkan dari sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, secara otomotis, sila kedua, sila ketiga, sila keempat dan sila kelima, harus selalu memancarkan sifat-sifat Tuhan, yang maha pengasih, penyayang, pemurah. Oleh karena itu, Pancasila dapat juga dijadikan titik tolak oleh manusia dalam beragama.

Kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarki piramidal ini maka sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,

²⁴. Benyamin F.Intan, *Agama Publik Pancasila*, Dalam Majalah Veritas Dei, Reformed Center for Religion and Society, Jakarta, 2012, hlm : 11.

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebaliknya Ketuhanan yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan serta berkeadilan sosial sehingga dalam setiap sila senantiasa terkandung sila-sila lainnya.²⁵

Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia, yang di dalam terdapat multireligius, dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindhu, Budha dan Konghucu. Dengan melihat kemajemukan beragama ini, maka Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber utama bagi terwujudnya *nation state*, untuk melahirkan sebuah persatuan kesatuan, kerukunan, dan menghargai pemeluk agama yang lain. Agama menjadi sumber dari sumber pembentukan sebuah *nation state*.

Kaelan, mengatakan bahwa negara ini didirikan oleh manusia itu berdasarkan pada kodrat bahwa manusia sebagai warga negara sebagai persekutuan hidup adalah berkedudukan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia yang merupakan persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.²⁶

Pernyataan diatas dipertegas oleh Presiden RI Soekarno, yakni ketika Sukarno menguraikan pancasila, di dalam pancasila, pluralitas agama-

agama diakomodasi, tetapi sekaligus diatasi sehingga dimensi partikularitas yang dapat menyebabkan perpecahan, konflik dan disharmoni dapat diatasi sementara negara sebagai sebuah entitas baru yang universal dan netral bagi semua golongan tetap muncul.²⁷

Oleh karena itu, dengan adanya pancasila seluruh peleburan tiap-tiap agama menjadi hilang. Setiap ego dan fanatik, kebenaran klaim agama harus dihilangkan sehingga harus menggunakan rasa kebangsaan, dengan begitu akan tercipta kehidupan beragama yang inklusif dan menghargai antar sesama pemeluk agama yang lain. Di mana nalar yang digunakan untuk mencapai kerukunan beragama, ukurannya terletak pada merasa sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nasib yang sama untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik.

Maka, dengan kesadaran akan arti penting perumusan dasar negara demi kehidupan sosial bangsa Indonesia, kesulitan pribadi dapat dinetralisir. Untuk itu yang dicapai dalam rumusan pancasila bukanlah rumusan yang secara maksimal memuaskan masing-masing pihak, tetapi rumusan umum yang menampung ide dasar mereka masing-masing dan tidak ada hak umat beragama yang dikurangi maupun dilanggar.²⁸

Nilai-nilai kehidupan beragama dan kerukunan beragama secara substansial pun juga telah ada dalam Pancasila, dengan sila-sila yang lain, yang memi-

²⁵. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2008, hlm: 59.

²⁶. Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2008, hlm: 75.

²⁷. Ismail Hasan, dkk, *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, Penerbit Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2011, hlm : 12.

²⁸. P Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm : 107.

liki epistemologi membangun rasa keberagaman dengan menyatukan pada rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan. Konflik dan pertentangan antar agama akan hilang, jika umat beragama manusia menggunakan rasa kebangsaan. Oleh karena itu, kerukunan itu akan diharapkan datang jika umat beragama mampu menghayati nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian, sesuai dengan pernyataan Soekarno dan Hatta, kehadiran untuk kerukunan dalam kehidupan beragama hanya dapat dicapai apabila setiap orang beragama mau meletakkan dirinya dibawah suatu sistem identifikasi yang lain di luar agamanya yakni kebangsaan dan kewarganegaraan Indonesia.²⁹

Upaya untuk merajut kerukunan beragama, kiranya juga perlu dikedepankan rasa kebangsaan, rasa persatuan. Pancasila sebagai sumber pengetahuan yang luhur, mampu mengatasi sikap anti kekerasan atas nama agama dan intolerensi. Pancasila dapat dijadikan sebagai upaya mengapai rasa persaudaraan antar perbedaan agama dan keyakinan serta kebebasan beragama. Sehingga dengan selalu memegang teguh Pancasila. Dengan begitu, dapat menghasilkan sikap toleran.

Berhubungan dengan hal ini perlu ditegaskan bahwa toleransi tidak mengaburkan iman kepercayaan masing-masing agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia. Toleransi tidak berarti bahwa orang Indonesia hanya beriman setengah-tengah. Justru di

sinilah letak kearifan dan kebijaksanaan bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sosial-beragama. Dari satu pihak, mereka memegang teguh bahwa apa yang mereka imani adalah sesuatu yang benar secara mutlak dan tidak boleh diremehkan. Dari lain pihak, terdapat pula sikap kerendahan hati berhadapan dengan kenyataan yang tertinggi yakni Tuhan Yang Maha Esa.³⁰

Nilai kerukunan beragama, kebebasan beragama dan toleransi sejatinya telah dituangkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, sebagai upaya membangun pilar kebangsaan yang menekankan pada pluralisme agama-agama di Indonesia dan mencapai keharmonisan beragama. Lebih dari itu, bahkan dalam nilai-nilai Pancasila itu sudah sangat jelas, dengan adanya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, termuat suatu sikap yang cukup mendalam berhubungan dengan iman sendiri dan iman orang lain. Dengan "Ketuhanan" dimaksudkan sebagai rumusan yang memuat inti iman masing-masing agama atau kepercayaan. Rumusan tersebut tidak mengistimewakan salah satu agama atau kepercayaan, dan sekaligus tidak mengeksklusikan salah satu dari mereka. Konsep ketuhanan dimaksudkan sebagai rumusan yang bersifat umum dan abstrak sehingga mampu memuat segala macam pengertian dan penafsiran sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.³¹ Dalam konteks ini,

²⁹. Ismail Hasan, dkk, *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*, Penerbit Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2011, hlm : 14.

³⁰. P Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm : 107-108.

³¹. P Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm : 108.

nilai kebangsaan lah yang dijadikan patokan utama untuk mencapai kerukunan beragama, dengan berpijak pada falsafah negara Indonesia yakni Pancasila.

Kehadiran sila ketuhanan Yang Maha Esa adalah semata-mata untuk menjamin toleransi dan kebebasan beragama, melainkan juga sila-sila lainnya. Sejatinya menyuruh umat beragama untuk saling menghargai dan menghormati pemeluk agama yang lain dalam beribadah.³²

Dalam nilai-nilai Pancasila, terdapat juga nilai-nilai yang mampu menyatukan berbagai karakter, dari setiap daerah suku, ras dan bahkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dimaksudkan sebagai semboyan atau pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman suku, ras dan bahkan agama. Keanekaragaman yang kompleks itu mau dirangkum dalam wujud kesatuan yang kokoh dan teguh.³³ Dalam pengertian Bhinneka Tunggal Ika itu adalah keberbedaan itu dapat dihubungkan dengan keyakinan, agama. Yang sejatinya keberbedaan sebagai bentuk rahmat dari Tuhan untuk menuju kemenyatuan, dalam rasa persaudaraan antar sesama manusia, yang diciptakan oleh Tuhan.

Kekayaan isi sila tersebut mudah digali kalau kita mengingat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa

Indonesia. Adalah niat bangsa Indonesia untuk mengakui kenyataan bahwa di Indonesia terdapat pelbagai macam agama dan kepercayaan yang mempunyai pokok-pokok ajaran yang berbeda.³⁴ Dengan demikian, umat beragama yang hidup di Indonesia sudah semestinya mampu memaknai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila secara mendalam agar tumbuh dalam hati dan nurani dalam beragama untuk menghormati perbedaan agama dan keyakinan, sehingga umat beragama mampu menghargai setiap berdirinya tempat ibadah dan tidak memaksakan kehendak, melainkan lebih menitik beratkan pada kebebasan beragama.

Di samping itu, nilai-nilai Pancasila memiliki kebaikan bersama (*common good*) untuk direfleksikan oleh umat beragama di Indonesia. Spirit pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ini yang perlu dijadikan pusat perhatian setiap pemeluk agama. Berbeda keyakinan dan agama, tapi tidak boleh dipertentangkan dengan kepercayaan yang lain, melainkan juga harus menghargai hak-hak minoritas.³⁵

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia saat ini memainkan peranan penting untuk mendukung rasa keharmonisan dan kerukunan beragama. Oleh karena itu, Ketuhanan Yang Maha Esa harus diletakkan dalam landasan utama dalam Pancasila. Filsuf klasik abad pertengahan, Auguste Comte, mengatakan bahwa agama itu mengajarkan cinta kasih pada manusia. Lebih tepatnya agama kemanusiaan,

³². Benyamin F. Intan, *Agama Publik Pancasila*, Dalam Majalah Veritas Dei, Reformed Center for Religion and Society, Jakarta, 2012, hlm : 11

³³. P. Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm :88.

³⁴. P Hardono Hadi, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm : 108.

³⁵. Benyamin F. Intan, *Agama Publik Pancasila*, dalam Majalah Veritas Dei, Reformed Center for Religion and Society, Jakarta, 2012, hlm : 11

yang menebarkan benih-benih kasih sayang pada sesama umat manusia. Comte, menjelaskan agama yang berbasis pada cinta manusia inilah yang akan memulihkan keseimbangan dan keintegrasian baik dalam diri pribadi individu maupun dalam masyarakat.³⁶ Dalam hal ini nilai-nilai kerukunan beragama akan bisa diejawantahkan bila umat beragama selalu menggunakan nalar humanitas, sehingga dapat terhindar dari sikap kekerasan, dan konflik sosial keagamaan.

Pancasila pun sejatinya sebagai pendukung agama pun ini mengajarkan cinta kasih dan cara kemanusiaan antar sesama manusia. Upaya merajut kerukunan menjadi sangat signifikan dalam kerangka dialog antar agama, dengan dijembatani pada nilai-nilai pancasila atau rasa kebangsaan. Pancasila menjadi sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai langkah pencegahan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Jika umat beragama mau mengamalkan Pancasila kemungkinan anarkisme akan mudah terkikis.

Menteri Agama RI H. Alamsyah Ratu Perwiranegara pernah mengatakan, kerukunan hidup beragama, bukanlah merukunkan ajaran agama masing-masing dalam arti mencampurkan ajaran agama, akan tetapi, kerukunan sesama warga negara yang berbeda agama, hidup saling membantu dan tidak saling mengganggu. Sikap hidup menciptakan kerukunan *ukhuwwah*, kesatuan dan persatuan bangsa, dapat terwujud dengan adanya keamanan, kemampuan semua komponen

³⁶. K. J. Veeger, *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1985, hlm :30.

bangsa dan kemampuan mengendalikan diri dari sikap ucapan dan perbuatan yang menyinggung dan merugikan orang lain.³⁷

Dengan demikian, kerukunan beragama sejatinya dapat dilandasi dengan semangat nilai-nilai pancasila, yang di sana juga ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila-sila tersebut itu menegaskan umat beragama untuk selalu hidup atas dasar nurani kemanusiaan, yang kemudian dapat diimplemnetasikan dengan cara tidak melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap agama yang lain.

Menurut Abdul Aziz Utsman Alwaridji, konsep kerukunan beragama harus dilandasi oleh empat hal.³⁸ *Pertama*, hasrat bersama yang suka rela. Keinginan untuk hidup berdampingan dengan damai harus lahir dari sendiri, tidak boleh mengandung unsur paksaan atau tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu, apapun alasannya. *Kedua*, adanya seperangkat tujuan yang disepakati bersama. Hal ini akan melahirkan kerukunan yang praktis dan menguntungkan semua pihak. Kerukunan pada dasarnya harus dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan kemanusiaan yang mulia dan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan bersama.

Ketiga, kerjasama untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disepakati

³⁷. Mudzakkir, *Peran Departemen Agama Dalam Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*, dalam prosiding seminar nasional Kerukunan Beragama dalam Perspektif Hukum dan HAM, Jakarta, 2005, hlm : 56-57.

³⁸. Abdul Aziz Ustman Altwaridji, *Islam dan Kerukunan Antara Umat Beragama Abad ke-21*, dalam Jurnal Harmoni, Multikultural dan Multireligius, Volume III, Nomor 11 Juli-September 2004, Pustlibang, Balitbang Depag RI, hlm 12.

bersama sesuai dengan rencana-rencana kerja yang telah ditetapkan semua pihak dalam rangka mewujudkan kehidupan berdampingan secara damai. *Keempat*, memelihara kerukunan dengan cara menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan saling memercayai. Tujuannya adalah untuk menghindari tindakan penyelewengan dari tujuan bersama, serta untuk mengendalikan pengaruh kepentingan individu dan kelompok tertentu.

Kehidupan yang kita bangun adalah kehidupan beragama yang pancasilais sekaligus kehidupan Pancasila yang beragama, nilai Pancasila agar tercermin dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari, kehidupan yang baik secara lahir dan bathin.³⁹ Kehidupan beragama yang pancasilais ini dimaksudkan adalah setiap pemeluk agama juga harus mematuhi nilai-nilai Pancasila, bukan berarti hanya mengamalkan ajaran agamanya secara *an sich*, sehingga dapat berakibat pada fanatisme agama dan egosentrisme agamanya, yang dapat melahirkan konflik sosial keagamaan. Oleh karena itu, beragama secara pancasilais menjadi momentum yang sangat tepat sekali saat ini untuk perlu dihadirkan kembali sebagai upaya merajut rasa kebangsaan, rasa kewarganeraan, rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang dapat hidup rukun, damai dan sentosa.

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada beberapa faktor sebagai upaya dalam mewujudkan nilai-nilai toleransi

³⁹. Mudzakkir, *Peran Departemen Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*, dalam prosiding seminar nasional Kerukunan Beragama dalam Perspektif Hukum dan HAM, Jakarta, 2005, hlm : 56.

dan kerukunan antar umat beragama. *Pertama*, kerukunan beragama tidak cukup hanya dengan ajaran agama secara umum. Akan tetapi, juga dibutuhkan pendukung kerukunan beragama yakni Pancasila sebagai dasar umat beragama, ketika kita hidup di negara Indonesia. Dalam falsafah Pancasila tersebut mengandung banyak muatan dan nilai-nilai luhur secara alamiah yang diturunkan dari budaya nusantara, yang sejatinya mampu memupuk rasa keharmonisan beragama.

Kedua, dengan adanya Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, tentunya umat beragama di Indonesia juga harus dan bahkan wajib mengamalkan dan mengimplementasikan secara praksis dalam kehidupan beragama antar pemeluk agama yang lain. Sehingga dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila akan dapat dicegah yang namanya benih-benih kebencian antara umat beragama yang satu dengan yang lain, kelompok agama tertentu dengan kelompok agama yang lain.

Ketiga, nilai-nilai Pancasila yang melahirkan rasa kebangsaan, rasa kewarganeraan dan rasa persatuan dapat dijadikan bingkai dalam merajut kerukunan beragama, yang dengan begitu juga harus ditopang melalui kesadaran dalam bathin, pikiran dan umat beragama, ternyata peranan Pancasila sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan beragama sehingga menghasilkan rasa persaudaran, perdamaian, hidup rukun berdampingan walaupun berbeda keyakinan dan keagamaan. Nilai-nilai Pancasila ini dapat menyemaikan persatuan dan kesatuan antar umat beragama.

Dengan demikian, Pancasila juga harus dijadikan pijakan dalam proses beragama di Indonesia sebagai upaya benteng pertahanan dalam mencegah aksi kekerasan atas nama agama, dan perilaku dominatif yang dilakukan agama tertentu. Dengan begitu, Panca-

sila memiliki relevansi yang sangat tepat sekali saat ini sebagai upaya merangkai rasa kebangsaan, rasa keharmonisan antar agama dan meneguhkan sikap toleransi beragama di antara pemeluk agama yang lain. Semoga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ustman Altwaridji, 2004. *Islam dan Kerukunan Antara Umat Beragama Abad ke-21*, dalam Jurnal Harmoni, Multikultural dan Multireligius, Volume III, Nomor 11 Juli-September 2004, Pustlibang, Balitbang Depag RI.
- Aminullah Elhady, 2002. *Simbolisasi Agama : Antara Ketaatan dan Kekerasan Atas Nama Agama*, dalam Jurnal Harmoni, Multikultural dan Multireligius, Volume 1, Nomor 3, Juli-September 2002 Puslitbang, Balitbang Depag RI.
- Benyamin F. Intan, 2012. *Agama Publik Pancasila*. Dalam Majalah Veritas Dei, Reformed Center for Religion and Society, Jakarta.
- Djuretna Adi Imam Muhni, 2000. *Manusia Pancasila*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada Ilmu-Ilmu Humaniora 1949-1999, Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Gerardus Hadian Panamokta, 2010. *Tenggelamnya Pancasila*, dalam Jurnal Filsafat Driyarkarya. Alam Pikiran Indonesia, Th. XXXI No. 1.
- Huston Smith, 2008. *Agama-Agama Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- John M. Echols dan Hassan Shadiliy, 1976. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Ismail Hasani, dkk, 2011. *Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan*. Jakarta: Penerbit Pustaka Masyarakat Setara.
- Komaruddin Hidayat, 1993. *Tuhan Pun Menyukai Dialog*, dalam Jurnal Ulumul Qur'an, "Dialog Agama-Agama : Ketegangan dan Toleransi", Nomor 4, Vol. IV Tahun 1993, Jakarta.
- Kaelan, 2008. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Kaelan, 1993. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma.
- K. J. Veeger, 1985. *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Najiyah Martiam (ed), *Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim*. Jakarta: CRCS, Mizan, tanpa tahun.

- Notonagoro, 1975. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Penerbit Pantjuran Tujuh.
- Mudzakkir, 2005. *Peran Departemen Agama Dalam Pembinaan Kerukunan Umat Beragama*, dalam prosiding seminar nasional Kerukunan Beragama dalam Perspektif Hukum dan HAM, Jakarta.
- M. Amin Abdullah, 1993. *Etika dan Dialog Antar Agama : Perspektif Islam*, dalam jurnal *Ulumul Qur'an Dialog Agama-Agama: Ketegangan dan Toleransi* Nomor.4. Vol. IV Th 1993.
- P. Hardono Hadi, 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Slamet Sutrisno, 2006. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Safroedin Bahar, dkk, 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretaris Negara Republik Indonesia*, Jakarta.
- Tore Lindlom, dkk, 2010. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauhkah ?* Yogyakarta: Penerbit Kanisius,
- Zainal Abidin Bagir, dkk, 2012. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011*, Yogyakarta: CRCS UGM.
- Zirmansyah, 2010. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Kekerasan Atas Nama Agama (Studi Hubungan Antara Pemahaman Keagamaan Dengan Tindak Kekerasan Atas Nama Agama)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama RI.



INDEKS PENULIS

A

Akmal Salim Ruhana

"Terorisme [sama dengan] Jihad?"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 149

Ali Usman

Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta

"Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 65

Arief Subhan

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 81

H

Herdi Sahrasad

Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina

"Agama dan Masalah Korupsi: Sebuah Catatan"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 1

I

Iyoh Mastiyah

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 19

N

Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 31

S

Sudirman Tebba

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 113

Suprpto

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

“Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 127

Syahrul Kirom

Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

“Pancasila Dalam Bingkai Kerukunan Beragama”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 45

Syaripulloh

Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Penanggulangan Kemiskinan”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 95

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com